



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329  
Website : [www.pendidikan-tuban.org](http://www.pendidikan-tuban.org) email : [tuban\\_dikpora@yahoo.co.id](mailto:tuban_dikpora@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 420 / 420 / 414.101 / 2017**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(P A U D)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain KASIH IBU, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, nomor : 12/9091/XI/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Soko tanggal 09 Desember 2016 Nomor 421.9/0687/414.050.007/2016

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Untuk menyelenggarakan Dharma Wanita Persatuan Tuban  
Dengan Alamat : Kelompok Bermain KASIH IBU  
: Desa Prambontergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 24 Januari 2017



**Tembusan Yth :**

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Soko